



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Rt.017/ Rw.06, Rengat, Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputro dkk, Karyawan, Legal dan Advokat PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., yang beralamat di Jalan Sultan Ibrahim Rt.017/ Rw.06, Rengat, Indragiri Hulu, Riau. SK. 02/SK/LGL-RGT/X/23 tanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 Desember 2023 dan diregister dengan Nomor 159/SK/Pdt/2023/PN. Rgt selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Kulim Jaya 022/008, Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. JONI INDRA**, bertempat tinggal di Kulim Jaya 022/008, Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt telah menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Penggugat melalui Surat Nomor:001/ADMf/RGT/1/24 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt dalam persidangan tanggal tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat tersebut, alasan Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melunasi seluruh kewajiban sebagaimana akad perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 271 RV Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan dan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, saat permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/ 2023/PN Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat; Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	
3.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp56.000,00;
anggulan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp196.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)